BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 merupakan provinsi ke 33 atau provinsi termuda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peresmian Provinsi Sulawesi Barat ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dan ditandai dengan dilantiknya Drs. Oentarto Sindung Mawardi, M.Si sebagai Penjabat Gubernur.

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara.

Sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat wilayah yang sekarang menjadi wilayah administratif Provinsi Sulawesi Barat, menjadi salah satu daerah yang sangat terisolir dan tertinggal. Hal ini karena wilayah tersebut letaknya jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar, sehingga menjadi kendala terhadap pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Pada dasarnya, Daerah Otonom dibentuk bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
f. Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

Pembentukan sebuah provinsi baru dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu yang paling penting adalah tinjauan antropologi sosial budaya setempat, hal ini bukan hal yang negatif atau bentuk primordialisme sempit tetapi semangatnya adalah

mendapatkan suatu efektifitas manajemen pemerintahan, ekonomi sosial dan budaya daerah berdasarkan suatu keterikatan satu sama lain yang sudah terbentuk sejak lama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa semangat pembentukan wilayah administratif baru terkadang timbul dari apriori kekecewaan terhadap pemerintah pusat atau daerah induk karena jarak yang cukup jauh dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar), kondisi geografis yang bergunung-gunung dengan prasarana jalan yang kurang memadai, mayoritas penduduknya berada dalam etnis Mandar dan beberapa kelompok sub – etnik kecil dan sejarah mencatat daerah ini sempat menjadi pangkalan utama (Batalion 710) Pimpinan Kolonel Andi Selle pada tahun 1950 – 1960.

Atas dasar tersebut, sejumlah tokoh masyarakat Mandar pada waktu yang lalu menginginkan spirit Mandar diberi ruang dan keleluasaan yang lebih untuk dapat membangun daerah "sipamandar" (saling memperkuat) untuk kerjasama dalam kerangka Nasionalisme, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dari sejumlah studi dan penelitian yang pernah dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, tercatat bahwa wilayah ini memiliki potensi pertambangan yang tidak kalah dari provinsi lainnya. Dari pertambangan rakyat sederhana (pasir dan batu) yang sudah lama dikenal menyuplai kebutuhan *aggregat* pembangunan baik di provinsi ini, maupun dimanfaatkan di provinsi tetangga seperti Kalimantan Timur. Wilayah ini juga kaya akan bahan galian non logam seperti pasir kuarsa dan zeolit hingga bahan galian logam seperti bijih besi, tembaga, perak, emas, dan timah hitam. Potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah sumberdaya air dan delapan sungai besar seperti Sungai Mandar, Sungai Lariang, Sungai Mapilli, Sungai Karama, Sungai Saddang, Sungai Mambi, Sungai Kalukku, dan Sungai Manyamba yang mengalir di provinsi ini.

Sementara di sektor pariwisata, Provinsi Sulawesi Barat memiliki keunikan kehidupan suku Mandarnya yang dikenal sebagai Pelaut Ulung dengan perahu Sandeqnya. Di wilayah pegunungan seperti adat Mamasa yang dapat dijadikan objek wisata bagi para wisatawan mancanegara. Potensi budaya Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Mamuju Utara, hingga pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi *landscape* alam pegunungan.

Potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Barat menjadi lengkap dengan didukung oleh posisi geografis provinsi ini yang sangat strategis, terletak di jantung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan alur lintas kepulauan Indonesia (Selat Makassar). Pengembangan pelabuhan alam Belang-belang di Bakengkeng menjadi pelabuhan Internasional di masa depan, akan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pelabuhan intenasional transit utama di Indonesia. Tentunya untuk itu, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan dukungan dari Pemerintah Pusat, serta keterlibatan investor asing dalam membantu percepatan pengembangan Provinsi Sulawesi Barat.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi adalah sangat tepat, karena tanpa dukungan transportasi yang baik, maka segala potensi yang ada hanya akan tinggal sebagai potensi dan tidak dapat memberikan nilai tambah bagi Pemerintah maupun masyarakatnya.

Dengan melihat kondisi Provinsi Sulawesi Barat yang ada saat ini, maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat periode Kedua, menitik beratkan pada 5 (lima) aspek yang tertuang kedalam Visi Misi Gubernur Sulawesi Barat periode 2011 – 2016, dimana aspek – aspek tersebut merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006 – 2026, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014 denganberpedoman pada RPJPD, RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan memperhatikan RTRW Provinsi lainnya.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2006 – 2011 pembangunan yang dilaksanakan Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah dalam berbagai aspek termasuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum seluruhnya dapat dituntaskan sehingga memerlukan penanganan secara bertahap dan terintegrasi. Permasalahan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan masih terdapatnya penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat, belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, kualitas dan daya dukung infrastruktur wilayah yang belum memadai, masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan serta cakupan

dan kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal.

Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan yang mendasar seiring dengan tuntutan perkembangan bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

> ”RPJM Daerah merupakan penjabaran dari misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas Satuan SKPD, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sistem Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung. Paparan visi - misi dan program Kepala Daerah terpilih akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja pemerintahan daerah untuk lima tahun kedepan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pengangkatan Drs. H. Anwar Adnan Saleh sebagai Gubernur dan Ir. Aladin S. Mengga sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode Tahun 2011 - 2016 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor Nomor. 70/P Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 14 Desember 2011.

Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2012 - 2016 ini merupakan penjabaran dari Visi – Misi dan Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan agenda pembangunan daerah, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya.

Selain merupakan Penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RPJMD ini juga menjadi :

a. Pedoman dalam penetapan Renstra SKPD;
b. Pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
c. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
d. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah paling lambat enam bulan setelah pelantikan dengan didukung dengan Surat Keputusan Presiden No. 70/P Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011

Agar arah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat maka dibuat RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang berpedoman pada RPJPD tersebut, yang merupakan penjabaran dari Visi – Misi dan Program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan agenda pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat ini juga memuat program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas SKPD dan program

kewilayahan. Program dan kegiatan tersebut juga disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya yang bersifat indikatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penetapan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 - 2016 sejumlah peraturanperundang-undangandigunakansebagairujukanyakni berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinmsi Sulawesi barat Nomro 51).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2025. Penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Barat masa bakti Tahun 2012-2016, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2025.

1.3.2 RPJMD dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rancangan RTRW Provinsi Sulawesi Barat sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3.3 RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat.

1.3.4 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2012-2016 juga memperhatikan RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

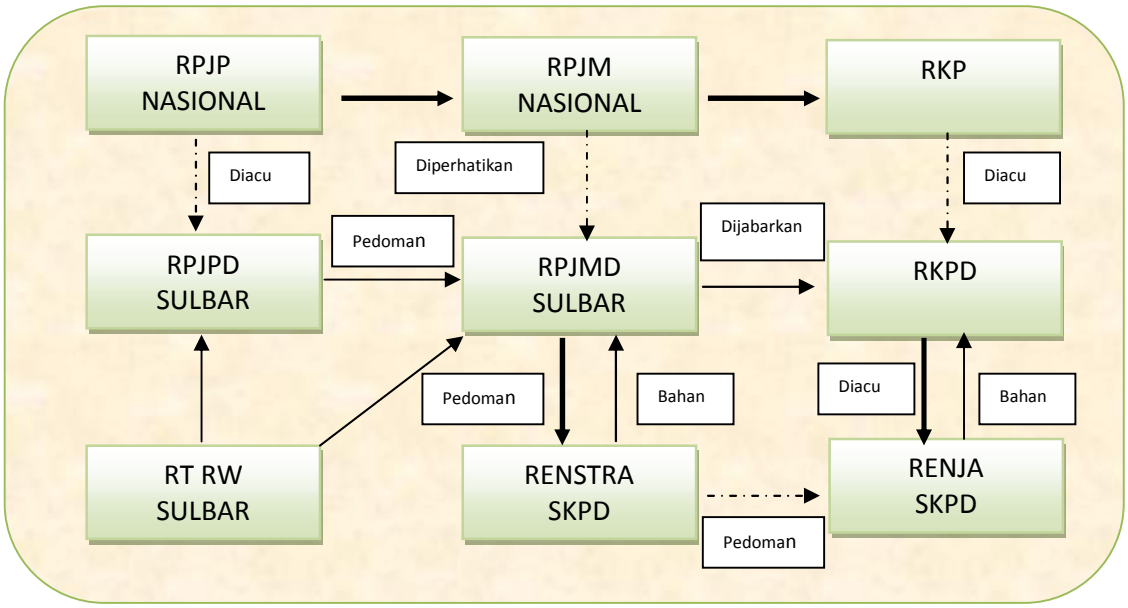

Gambar 1. Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi Pembangunan

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan Umum

7.2 Program Pembangunan Daerah

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1 Indikasi Program Prioritas

8.2 Indikasi Program Prioritas Non APBD dan Sumber-sumber lainnya

8.3 Kerangka Kebutuhan Pendanaan

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

9.1 Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat - Sinergi dengan RPJMN 2010-2014

9.2 Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN

10.1 Kaidah Pelaksanaan

10.2 Ketentuan Peralihan

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 -2016 dimaksudkan untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2006-2025.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD dan sekaligus sebagai acuan penentuan program pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berjenjang. Dengan demikian, maka program dan kegiatan prioritas SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan sejalan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun 2012 -2016.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang terinci, terarah dan terukur yang dilaksanakan dari Tahun 2012 -2016;
2. Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Sulawesi Barat, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD maupun antar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah;
4. Menjadi acuan dalam pengembangan peran serta masyarakat dan stakeholder;
5. Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Menjadikan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.